



P U T U S A N

Nomor 2503 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIZAL bin MUHAMMAD ;**
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun / 19 Desember 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jembatan Besi Gang Wakaf RT. 11 No. –
Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan
Timur Kota Tarakan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4958/2016/S.1316/Tah.Sus/PP/2016/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4959/2016/S.1316/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 6 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 November 2016 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 254/2017/S.1316/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada RIZAL bin MUHAMMAD dan Sdr. YUSPIANDI (DPO) hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Jembatan Besi Gang Wakaf Rt. 11 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* , perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 10.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jembatan Besi Gang Wakaf Rt. 11 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Terdakwa diajak oleh Sdr. YUSPIANDI (DPO) untuk mengantarkan barang ke Pelabuhan SDF Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. YUSPIADI menuju ke rumah Sdr. SUPARDI (DPO) yang beralamatkan di Jembatan Besi Gang Wakaf Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk mengambil barang milik Sdr. YUSPIANDI, kemudian Sdr. YUSPIANDI meminta barang tersebut dan Sdr. SUPARDI

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang berupa 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand setelah itu Sdr. YUSPIANDI membongkar kotak HP Samsung Galaxy Grand tersebut dan mengecek isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu Sdr. YUSPIANDI membungkus kembali barang tersebut dengan dengan rapi. Kemudian sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa dan Sdr. YUSPIANDI menuju ke Pelabuhan Tengayu I (SDF) untuk mengirim barang tersebut ke Malianau, saat di perjalanan menuju Pelabuhan Tengayu I (SDF) Sdr. YUSPIANDI singgah ke sebuah toko dan membeli plastik berwarna hitam untuk membungkus barang tersebut. Saat sampai di Pelabuhan Tengayu I (SDF) Terdakwa menemui seorang buruh pelabuhan yang bernama saksi RONNI kemudian meminta saksi RONNI untuk menitipkan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada orang speedboat yang menuju Kabupaten Malinau. Setelah menitipkan barang tersebut, Terdakwa dan Sdr. YUSPIANDI meninggalkan Pelabuhan Tengayu I (SDF).

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 13.30 WITA saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUSPIANDI dan membangunkan Terdakwa. Kemudian Sdr. YUSPIANDI meminta Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. YUSPIANDI ke Pelabuhan SDF Kota Tarakan untuk mengecek barang yang sebelumnya telah dititipkan kepada saksi RONNI untuk dikirimkan ke Kabupaten Malinau. Kemudian saat sampai di Pelabuhan Tengayu I (SDF), saksi RONNI mengatakan "Gak bisa, gak berani orang speed" setelah itu Sdr. YUSPIANDI meminta saksi RONNI untuk menyerahkan kembali titipan Terdakwa di luar Pelabuhan Tengayu I (SDF). Sesampainya di gerbang pintu masuk Pelabuhan Tengayu I (SDF) Sdr. YUSPIANDI menurunkan Terdakwa dari motor dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang titipan tersebut. Kemudian Sdr. YUSPIANDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengikuti saksi RONNI dari Pelabuhan Tengayu I (SDF) menuju Sebengkong Tiram, dan berhenti di depan Hotel Asia Jalan Sebengkong Tiram Kelurahan Sebengkong, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi RONNI menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1622 /NNF/2016 tanggal 01 Maret 2016 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.si, Apt, M.si dan LULUK MULJA NI dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2676/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa RIZAL bin MUHAMMAD adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 097/IL.13050/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang EKO PARIANTO, SE diperoleh hasil bahwa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat 8,49 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YUSPIANDI (DPO) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa pada RIZAL bin MUHAMMAD dan Sdr. YUSPIANDI (DPO) hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di di depan Hotel Asia Jalan Sebangkok Tiram Kelurahan Sebangkok, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 13.30 WITA BRIGPOL VEKO PRAMURDIANYAH dan BRIGPOL ADRI WIRA UTAMA

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan pengiriman narkoba jenis shabu-shabu melalui Pelabuhan Tengkyu I (SDF), selanjutnya BRIGPOL VEKO PRAMURDIANYAH dan BRIGPOL ADRI WIRA UTAMA mengecek lokasi tersebut dan menunggu di depan Pelabuhan Tengkyu I (SDF) dan mendapati Terdakwa bersama dengan Sdr.

YUSPIANDI (DPO) sedang menaiki sepeda motor. Kemudian Terdakwa turun dan berganti sepeda motor setelah itu Terdakwa mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RONNI menuju ke arah Sebengkok Tiram.

Selanjutnya sekitar jam 14.00 WITA BRIGPOL VEKO PRAMURDIANYAH dan BRIGPOL ADRI WIRA UTAMA mengikuti Terdakwa sampai di depan Hotel Asia Jalan Sebengkok Tiram Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan mendapati Terdakwa membawa bungkus plastik hitam, kemudian BRIGPOL VEKO PRAMURDIANYAH dan BRIGPOL ADRI WIRA UTAMA mengamankan Terdakwa ke Pos Polisi Tengkyu I (SDF) selanjutnya BRIGPOL VEKO PRAMURDIANYAH dan BRIGPOL ADRI WIRA UTAMA mengecek isi dari bungkus tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa diamankan ke kentor KSKP Tarakan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 10.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jembatan Besi Gang Wakaf Rt. 11 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Terdakwa diajak oleh Sdr. YUSPIANDI untuk mengantarkan barang ke Pelabuhan SDF Kota Tarakan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. YUSPIADI menuju ke rumah Sdr. SUPARDI (DPO) yang beralamatkan di Jembatan Besi Gang Wakaf Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk mengambil barang milik Sdr. YUSPIANDI, kemudian Sdr. YUSPIANDI meminta barang tersebut dan Sdr. SUPARDI memberikan barang berupa 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand setelah itu Sdr. YUSPIANDI membongkar kotak HP Samsung Galaxy Grand tersebut dan mengecek isinya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu Sdr. YUSPIANDI membungkus kembali barang tersebut dengan dengan rapi. Kemudian sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa dan Sdr. YUSPIANDI menuju ke Pelabuhan Tengkyu I (SDF) untuk mengirim barang tersebut ke Malianau, saat di perjalanan menuju Pelabuhan Tengkyu I (SDF) Sdr. YUSPIANDI singgah ke sebuah toko dan membeli plastik berwarna hitam

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membungkus barang tersebut. Saat sampai di Pelabuhan Tengkeyu I (SDF) Terdakwa menemui seorang buruh pelabuhan yang bernama saksi RONNI kemudian meminta saksi RONNI untuk menitipkan barang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak handphone Samsung yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu kepada orang speedboat yang menuju Kabupaten Malinau. Setelah menitipkan barang tersebut, Terdakwa dan Sdr. YUSPIANDI meninggalkan Pelabuhan Tengkeyu I (SDF).

- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 13.30 WITA saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh Sdr. YUSPIANDI dan membangunkan Terdakwa. Kemudian Sdr. YUSPIANDI meminta Terdakwa untuk mengantarkan Sdr. YUSPIANDI ke Pelabuhan SDF Kota Tarakan untuk mengecek barang yang sebelumnya telah dititipkan kepada saksi RONNI untuk dikirimkan ke Kabupaten Malinau. Kemudian saat sampai di Pelabuhan Tengkeyu I (SDF), saksi RONNI mengatakan "Gak bisa, gak berani orang speed" setelah itu Sdr. YUSPIANDI meminta saksi RONNI untuk menyerahkan kembali titipan Terdakwa di luar Pelabuhan Tengkeyu I (SDF). Sesampainya di gerbang pintu masuk Pelabuhan Tengkeyu I (SDF) Sdr. YUSPIANDI menurunkan Terdakwa dari motor dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang titipan tersebut. Kemudian Sdr. YUSPIANDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengikuti saksi RONNI dari Pelabuhan Tengkeyu I (SDF) menuju Sebengkok Tiram, dan berhenti di depan Hotel Asia Jalan Sebengkok Tiram Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian saksi RONNI menyerahkan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1622 /NNF/2016 tanggal 01 Maret 2016 oleh pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.si dan LULUK MULJA NI dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2676/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,020 gram yang disita dari Terdakwa RIZAL bin MUHAMMAD adalah benar krista l *metamfetamina*

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 097/IL.13050/2016 tanggal 11 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PARIANTO, SE diperoleh hasil bahwa 1 (satu) bungkus narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat 8,49 gram (sudah termasuk bungkus).
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YUSPIANDI (DPO) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL bin MUHAMMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIZAL bin MUHAMMAD selama 15 (lima belas) tahun penjara di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis s habu shabu.
 - 1 (satu) buah kotak hand phone SAMSUNG GRAND.
 - 2 (dua) set kartu Remi.
 - 1 (satu) buah buku tulis.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000 ,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 116 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tar tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam penahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis s habu shabu ;
 - 1 (satu) buah kotak hand phone SAMSUNG GRAND ;
 - 2 (dua) set kartu Remi ;
 - 1 (satu) buah buku tulis ;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 90 / PID / 2016 / PT.SMR tanggal 8 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 23 Juni 2016 Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Tar, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No mor 116 / Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Tar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Penuntut

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda terhadap diri Terdakwa yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan selama 8 (delapan) tahun penjara,

- Dengan prevenci special dimaksudkan agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan merasa sedemikian rupa dan setelah mejalani pidananya yang bersangkutan akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.
- Sedangkan prevenci general dimaksudkan agar sanksi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain dari si pembuat. Mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana perikanan.
- Dengan adanya tujuan tersebut di atas, maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan itu serta harus memperhatikan situasi masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut di atas yang hanya menghukum Terdakwa dengan yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan selama 8 (delapan) tahun penjara terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari pada perbuatan Terdakwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016



tersebut, di samping itu kurang mengandung sifat-sifat prevenci para anggota masyarakat yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika yang merajalela di Kota Tarakan yang sebagian besar perkara pidana yang ditangani adalah Perkara Narkotika, maka seharusnya Aparat Penegak Hukum yang terlibat kegiatan Penyalah Gunaan Narkotika sudah seharusnya dihukum lebih berat. Hukum menjunjung tinggi keadilan namun keadilan tidaklah harus sama. Penjatuhan hukuman yang ringan bagi para Terdakwa narkotika tidak akan memberikan efek jera namun justru menjadi angin segar bagi yang lainnya sebagai sebuah tolak ukur penjatuhan pidana.

- Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah dalam menerapkan undang-undang karena berdasar fakta persidangan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu dari Yuspiandi untuk dikirim ke Malinau, dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa dari Yuspiandi lalu oleh Terdakwa shabu tersebut di titipkan kepada orang *speedboat*, akan tetapi keesokan harinya shabu tersebut dikembalikan ke Yuspiandi dan oleh Yuspiandi kemudian diserahkan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian oleh petugas Kepolisian, Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2503 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)